



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Kras

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KARANGASEM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

Identitas Para Pihak

PENGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Karangasem, 03 Mei 1988, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di -, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Nomor Handphone -, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 04 Desember 1989, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -, Kecamatan Denpasar Selatan, Denpasar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Pendaftaran Perkara

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Kras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkara cerai gugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karangasem dengan register Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Kras, tanggal 8 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

Gugatan

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 19 Juni 2009 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Sempu dengan Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 19 Juni 2009;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Denpasar selama 5 (Lima) bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah tinggal bersama di -, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, tempat tanggal lahir Karangasem, 03 Maret 2010, Umur 13, Pendidikan SMP dan sekarang anak tersebut dalam pengawasan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Juli tahun 2023 sampai dengan Januari 2024;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 09 Nopember 2023;
6. bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 6.1. Bahwa Penggugat mengetahui Tergugat memiliki Perempuan lain dan sudah sudah tinggal satu kost di Denpasar;
 - 6.2. Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - 6.3. Bahwa pada bulan Desember 2023 Tergugat mengucapkan kata talak kepada Penggugat
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal bulan Juli tahun 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 6 (enam) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Kras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di -, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem dan Tergugat bertempat tinggal di -, Kecamatan Denpasar Selatan, Denpasar;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 6 (enam) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai tukang las besi di Denpasar dengan penghasilan per bulan kurang lebih sejumlah Rp. 4.500.000,00 maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dewasa/ mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

13. Bahwa kehidupan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga yang penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, oleh karena itu Penggugat mohon agar diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

14. Bahwa dengan alasan tidak mampu, sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu (terlampir) maka Penggugat mohon agar dibebaskan dari biaya berperkara di Pengadilan Agama Karangasem;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Karangasem untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi dictum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Pemanggilan dan Kehadiran Para Pihak

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Kras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah hadir menghadap di persidangan secara *in person* sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan dibacakan relaas panggilannya di persidangan, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak terbukti disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Pemeriksaan Identitas

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan mencocokkan identitas Tergugat yang tertera dalam surat gugatan cerai melalui dokumen asli kutipan akta nikah yang diserahkan Penggugat;

Upaya Nasihat

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin melanjutkan gugatan cerainya;

Pengecualian Mediasi

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan sehingga perintah untuk melaksanakan mediasi dikecualikan dalam perkara ini;

Pembacaan Gugatan Perceraian

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanpa adanya perubahan. Namun Penggugat memohon untuk:

- Mencabut Posita no. 12 dan petitum no. 5 yang berkaitan dengan nafkah anak karena hal tersebut telah dibicarakan secara baik-baik dengan Tergugat;
- Memperbaiki waktu awal mula pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat menjadi sejak tahun 2010;
- Tergugat saat ini bekerja sebagai Tukang Las di Denpasar dengan penghasilan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Ketiadaan Proses Jawab Menjawab

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Kras



Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangan dan/atau jawabannya;

Pembuktian

Bahwa Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan hubungan perkawinan dengan Tergugat serta alasan perceraian dengan indikator *broken marriage* (pecah rumah tangga);

Bahwa berdasarkan beban pembuktian tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Penggugat NIK - tanggal 8 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazzegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 19 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazzegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **P.2**;

B. Saksi

1. **SAKSI I**, identitas saksi tercantum lengkap dalam berita acara sidang, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;
 - bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai Adik Penggugat;
 - bahwa, saksi mengenal Tergugat sebagai suami sah Penggugat;
 - bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di -, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem sebelum berpisah;
- bahwa, saksi mengetahui awal perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010;
- bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat memiliki Perempuan lain dan sudah tinggal satu kost di Denpasar, jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan pernah mengucapkan kata talak kepada Penggugat pada Desember 2023;
- bahwa sekitar 5 tahun yang lalu saksi pernah memergoki langsung Tergugat bersama seorang wanita (wanita yang berbeda dengan wanita yang berhubungan dengan Tergugat saat ini di Denpasar) di dalam kamar mandi;
- bahwa, puncak pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2023 dimana terjadi pertengkaran hebat dan Tergugat memutuskan pergi dari rumah kediaman bersama;
- bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Juli 2023 sampai sekarang dan keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- bahwa, saksi mengetahui Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama setelah terjadi pertengkaran hebat dengan Penggugat;
- bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat dan saksi pihak keluarga sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat;
- bahwa, saksi tidak bisa lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa, saksi tidak pernah melihat usaha Penggugat atau Tergugat setelah berpisah untuk kembali bersama;

2. **SAKSI II**, identitas saksi tercantum lengkap dalam berita acara sidang, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Kras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai Ayah Penggugat;
- bahwa, saksi mengenal Tergugat sebagai suami sah Penggugat;
- bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di -, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem sebelum berpisah;
- bahwa, saksi mengetahui awal perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010;
- bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat memiliki Perempuan lain dan sudah sudah tinggal satu kost di Denpasar, jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan pernah mengucapkan kata talak kepada Penggugat pada Desember 2023;
- bahwa saksi mengetahui penyebab tersebut berasal dari cerita Penggugat;
- bahwa, puncak pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2023 dimana terjadi pertengkaran hebat dan Tergugat memutuskan pergi dari rumah kediaman bersama;
- bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Juli 2023 sampai sekarang dan keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- bahwa, saksi mengetahui Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama setelah terjadi pertengkaran hebat dengan Penggugat;
- bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat dan saksi pihak keluarga sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat;
- bahwa, saksi tidak bisa lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa, saksi tidak pernah melihat usaha Penggugat atau Tergugat setelah berpisah untuk kembali bersama;

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Kras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Musyawarah Majelis dan Pembacaan Putusan

Bahwa untuk mempersiapkan pembacaan putusan, Hakim telah menskors sidang untuk melakukan musyawarah;

Bahwa Hakim telah mencabut skors sidang dan telah membacakan putusan secara lengkap serta kemudian telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Karangasem menyampaikan pemberitahuan isi putusan kepada Tergugat;

Pemeriksaan Selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah Gugatan Cerai sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Pertimbangan Umum

Menimbang, bahwa Hakim telah mempertimbangkan aspek umum dari pengajuan perkara *a quo* mengenai kompetensi absolut, kompetensi relatif, dan legal standing Penggugat serta upaya penasihatn, hal-hal tersebut telah sesuai menurut hukum acara yang berlaku;

Panggilan dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Pemeriksaan Verstek

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Kras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah maka Hakim memeriksa perkara *a quo* tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Pengecualian Mediasi

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini adalah dikecualikan dari kewajiban mediasi karena termasuk sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Tergugat yang telah dipanggil secara patut sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat 2 huruf b PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pertimbangan Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 174/KMA/HK.05/08/2021 tertanggal 3 Agustus 2021 Perihal Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dengan faktor-faktor sebagaimana dalam dalil-dalil posita gugatan, yang mana alasan tersebut berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) UU No. 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat berdasarkan Pasal 127 Rv pada dasarnya tidak merubah pokok perkara, sehingga Hakim berpendapat perubahan gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dilakukan pada saat pembacaan gugatan dan sebelum jawaban Tergugat dimana hingga akhir Tergugat tidak hadir sehingga terhadap perubahan

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Kras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tersebut diterima dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Rumusan Kamar Agama: Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian harus melalui proses pembuktian Pasal 22 ayat (2) PP No.9 Tahun 1975, maka Hakim memberikan beban pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan adanya perkawinan yang sah dengan Tergugat dan indikator pecah rumah tangga (*broken marriage*) Penggugat dan Tergugat berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2014, SEMA 3 Tahun 2018 dalam Rumusan Kamar Agama pada SEMA tersebut serta ketentuan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus pada SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Agama 1.b.2 dan perubahannya pada SEMA Nomor 3 Tahun 2023;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dengan kode **P.1-P.2** dan dua orang saksi yang telah disumpah, masing-masing bukti tersebut akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Bukti Surat Penggugat

Menimbang, bahwa bukti surat dengan kode P.1-P.2 adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, berdasarkan bukti (P.1) telah ternyata Penggugat beragama Islam, berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Karangasem, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Kras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 beserta Penjelasannya yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Karangasem berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan cerai tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 19 Juni 2009, maka secara materiil terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas sebagai para pihak (*legal standing*) dalam perkara *a quo* sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Bukti Saksi-Saksi

Menimbang, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan sebagai orang-orang yang termasuk dekat dengan Penggugat yaitu mengenal Penggugat dan Tergugat (*vide*; Pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 *junctis*. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, bukan orang yang dilarang sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan saksi-saksi dalam perkara perceraian dapat diterima apabila minimal para saksi Penggugat mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yaitu adanya pisah rumah atau pisah ranjang. Keterangan saksi-saksi dalam

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Kras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi tersebut dibenarkan dengan landasan yaitu meskipun para saksi tanpa terlebih dahulu mengemukakan sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan rumah tersebut, keterangan saksi tetap harus dipertimbangkan secara cermat untuk mengabulkan permohonan/gugatan, (*vide*; Yurisprudensi Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2003), yang diambil alih menjadi pendapat Hakim;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dalam perceraian tidak dituntut mengetahui secara persis kejadian dan kebenaran faktor-faktor perselisihan dan pertengkaran yang tercantum pada posita perceraian, hal tersebut karena tidak selalu konflik rumah tangga diketahui orang lain bahkan oleh orang-orang dekat karena rumah tangga bersifat privasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim menilai dan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Penggugat sebatas menerangkan indikator dan akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perpisahan rumah dan tidak dijalankan kewajiban rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selama pisah rumah hal tersebut diterangkan saksi-saksi sebagai hal yang diketahui pasti dan langsung sehingga kesaksian tersebut dapat dibenarkan dan diterima sebagai dasar penentuan adanya faktor *broken marriage* (pecah rumah tangga) berdasarkan Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan cerita yang didengarkan saksi secara *de auditu* berdasarkan cerita tangan pertama (*first hand hearsay*) maka Hakim mengambil alih abstraksi hukum atau pendapat hukum dalam Yurisprudensi MARI Nomor 308 K/Sip/1959 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 239/K/Sip/1973;

Menimbang, bahwa dengan demikian kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan, karena dengan telah terjadinya pisah rumah tersebut merupakan indikasi yang kuat (*qarinah*) bahwa sebelumnya telah didahului dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi pemicu terjadinya perpisahan ranjang/rumah, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, karena merupakan suatu hal yang janggal apabila serta merta antara Penggugat dengan Tergugat berpisah

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Kras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah apabila tidak ada peristiwa yang menjadi penyebabnya sehingga keterangan saksi-saksi juga dapat dijadikan bahan persangkaan dengan landasan hukum Pasal 310 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan yang telah dibuktikan dalam persidangan, Hakim telah berhasil mengurai pokok persoalan (*tahlilu al-niza'*) dalam perkara *a quo*, sehingga dapat diformulasikan dalam bentuk fakta hukum yang secara kronologis, sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2010;
3. bahwa indikator perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak Juli 2023 dan akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali satu rumah sampai saat ini keduanya tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, serta Tergugat meninggalkan kediaman bersama;
4. bahwa pihak keluarga dan/atau orang terdekat Penggugat sudah mendamaikan/menasihati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
5. bahwa Penggugat tidak ingin lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;
6. bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan sebagai bentuk sikap Tergugat enggan berusaha mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat dan tidak membela haknya, terlepas dari panggilan sidang Tergugat diketahui langsung olehnya atau tidak karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*) sebagai berikut;

Pertimbangan masing-masing petitum gugatan Penggugat

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Kras



1.

Petitum umum

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu), karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

2.

Petitum perceraian

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) agar Hakim menjatuhkan *talak satu bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat, Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

2.1. Pertimbangan Syar'i

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil syar'i sebagai acuan dasar pertimbangan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebagai berikut:

a.

Surat Ar-Rum, ayat 21:

وَمِنْ نِّعَاتِهِ لَأَن خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لَّعَلَّكُمْ تَكُونُونَ
وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

b.

Hadis Nabi Muhammad Saw yang terdapat dalam Kitab Sunan Ibnu Majah, Juz II, halaman 784, yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Terjemahnya: Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);



c.

Pendapat ulama dalam *Kitab al-Ahwal al-Syakhshiyah*, karangan Muhammad Abu Zahrah, halaman 361, sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالها ومن هما في طبعتهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق بينهما وبينه فإذا أثبتت دعواها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلاقاً بائناً.

Terjemahnya: Apabila seorang istri menggugat atas tindakan aniaya suaminya, baik berupa ucapan maupun tindakan, yang menyebabkan ia tidak sanggup untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan suaminya tersebut, maka istri tersebut boleh untuk menggugat kepada hakim agar ia diceraikan dengan suaminya, apabila gugatannya tersebut terbukti dan hakim tidak dapat untuk mendamaikan keduanya, maka hakim menceraikan keduanya dengan talak ba'in.

d. Pendapat dalam *Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq*, Hal. 83;

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة.

Terjemahnya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan indikator pecah rumah tangga, hal tersebut menurut Hakim sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan pertimbangan syar'i huruf a, dan kondisi tersebut bagi salah satu pihak telah memenuhi unsur pertimbangan syar'i huruf b, serta pengajuan perceraian dibenarkan berdasarkan pertimbangan syar'i huruf c dan d;

2.2. Pertimbangan Psikologis



Menimbang, bahwa Penggugat tetap ingin bercerai meskipun telah diberikan nasihat dalam persidangan serta pernah didamaikan atau dinasihati oleh keluarga, sehingga keinginan perceraian itu secara psikologis menunjukkan kesungguhan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

2.3. Pertimbangan Sosiologis

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali satu rumah, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak rukun dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), sehingga kondisi rumah tangga yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa orang-orang terdekat Penggugat dan/atau Tergugat tidak mampu dan tidak ada keinginan lagi untuk mendamaikan keduanya agar kembali menjalankan rumah tangganya maka hal tersebut menandakan perkawinan Penggugat dan Tergugat secara sosiologis dipandang sebagai perkawinan yang tidak harmonis;

2.4. Pertimbangan perceraian secara yuridis

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan mengenai perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide*: Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 115 KHI) dan perceraian harus memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum perkawinan di Indonesia dan di antaranya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya huruf (f) UU Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa terdapat doktrin yang harus diterapkan dalam mengadili perkara perceraian yaitu bukan menilai apakah benar terbukti secara materiil kesalahan salah satu pihak dan siapa yang salah dalam prinsip "*matrimonial guilt*" akan tetapi yang perlu dipertimbangkan adalah kondisi "*broken marriage*" (pecah rumah tangga) oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan pemicu perselisihan rumah tangga, namun harus dipertimbangkan apakah rumah tangga masih dapat dipertahankan atau tidak sehingga Hakim menilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi perlu dibuktikan kebenarannya lebih jauh terhadap faktor-faktor perceraian dalam posita gugatan karena pada dasarnya sudah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit dirukunkan kembali, karena sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534.K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim yang abstraksinya menyatakan bahwa, "*Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak*".

Menimbang, bahwa Hakim telah menilai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan indikator *broken marriage* (pecah rumah tangga) dalam Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama Tahun 2013 yang diberlakukan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 yaitu; a.sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, b.sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, c.salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, d. telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama dan e.hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipertimbangkan oleh Hakim secara cukup dan seksama telah mengalami *broken marriage* (pecahnya rumah tangga) dengan indikatornya sebagaimana fakta hukum perkara *a quo* sehingga meskipun perkawinan bersifat sakral, serta perceraian akan mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan memiliki potensi dampak luas bagi masyarakat serta menyangkut pertanggung jawaban di akhirat namun telah terbukti secara nyata dipersidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi salah satu indikator *broken marriage* sehingga perceraian dapat dibenarkan (*vide*: Rumusan Kamar Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 Huruf A Angka 1 tentang Hukum Keluarga);

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam Rumusan Kamar Agama huruf C angka 1 terkait penyempurnaan ketentuan

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Kras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Agama 1.b.2 yang berbunyi *“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”*;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan ketentuan SEMA tersebut maka jika merujuk pada definisi kekerasan dalam rumah tangga dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pasal 5 terdapat 4 (empat) bentuk cara yang termasuk tindakan KDRT yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terdapat fakta bahwa adanya salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain dan tidak dijalankan lagi hak dan kewajiban masing-masing, meskipun secara psikologis fakta hukum tersebut dilatarbelakangi bisa saja pemicunya dari tindakan salah satu pihak secara dominan atau keduanya, karena dalam masalah rumah tangga sebab dan akibat serta perspektif benar dan salah tidak selalu dijadikan ukuran untuk menilai perlu atau tidaknya perceraian dikabul atau ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat telah ada fakta hukum yang mengindikasikan adanya bentuk kekerasan berupa penelantaran rumah tangga berupa pisah tempat tinggal dan keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban dan haknya sehingga ditarik dalam makna “penelantaran” maka telah terindikasi adanya kekerasan yang dirasakan salah satu pihak atau keduanya;

Menimbang, bahwa aturan dalam SEMA 3 Tahun 2023 terkait formulasi kalimat *“diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan”*, Hakim berpendapat bahwa kata “diikuti” menjadi penilaian tambahan dan bukan syarat kumulatif sebagaimana lazimnya sebuah aturan menggunakan kata “dan” atau “wajib/harus” untuk dipahami sebagai sebuah syarat atau kondisi yang perlu dipenuhi’

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Kras



Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya syarat/kondisi pada perkara a quo dalam SEMA 3 Tahun 2023 yaitu fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya telah berpisah minimal 6 (enam) bulan dan dikuatkan dengan fakta adanya indikasi faktor kekerasan dalam rumah tangga, maka Hakim dapat mengabulkan gugatan cerai Penggugat;

2.5.Kesimpulan Terhadap Gugatan Cerai Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum (*tahlilu al-niza'*) dan alasan beserta dasar hukum (*tasbib al-ahkam*) yang telah Hakim kemukakan di atas dan perkara ini diperiksa dengan verstek, maka Hakim berpendapat **petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa jenis talak yang dimohonkan dalam petitum gugatan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian yang didasarkan atas putusan pengadilan adalah *talak bain shugra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi alasan hukum perceraian oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

3.

Petitum Iddah

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 78 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama mengatur "*selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat, pengadilan dapat menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Peradilan Agama mengatur bahwa gugatan nafkah isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 137/K/AG/2007 tanggal 19 september 2007 yang dijadikan sumber pertimbangan Majelis Hakim memuat norma *"meskipun gugatan cerai diajukan oleh isteri akan tetapi bila tidak terbukti bahwa isteri telah berbuat nusyuz maka kepada suami harus dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada isteri tersebut dengan alasan isteri berkewajiban menjalankan masa iddah dan tujuan dari masa iddah itu, untuk istibro' (penyucian), karena istibro' itu menyangkut atau berkaitan dengan kepentingan suami"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum, memuat norma *"Dalam perkara cerai gugat, isteri dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz"*;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syâfi'i (Surabaya: Al-Fithrah, 2000), juz IV, halaman 106 yang dijadikan pendapat Majelis Hakim, Nusyuz didefinisikan sebagai berikut:

ونشوز المرأة: عصيانها زوجها وتعاليا عما أوجب الله عليها من طاعته... ونشوز المرأة حرام وهو كبيرة من الكبائر

Artinya: *"Nusyuz-nya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami... nusyuz-nya perempuan ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa besar."*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, hal tersebut merupakan bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami isteri (*ba'da dukhul*). Fakta tersebut menjadi landasan bagi Hakim untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai iddah seorang isteri;

Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban seorang suami yang harus diberikan kepada isteri selama masa tunggu setelah bercerai dan

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Kras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta persidangan Hakim berpendapat Penggugat yang telah menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri dipandang layak untuk mendapatkan nafkah iddah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka sesuai asas keadilan, nilai kepatutan dan kelayakan di dalam kehidupan bermasyarakat serta khususnya kebutuhan hidup minimum bagi Penggugat serta kemampuan finansial Tergugat meskipun Tergugat tidak menyampaikan jawaban mengenai besaran kesanggupan, namun berdasarkan fakta persidangan serta lamanya pernikahan yang dijalani antara Penggugat dan Tergugat, maka Hakim menetapkan kewajiban Tergugat untuk membayar nafkah selama masa iddah sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya menghukum Tergugat untuk membayarnya kepada Penggugat, sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

4.

Petitum Pengambilan Akta Cerai

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar, khusus Kamar Agama yang dijadikan pertimbangan Hakim, memuat norma "Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap isteri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut:"....yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai";

Menimbang, bahwa Penggugat dan posita dan petitum gugatan meminta pada Hakim agar memerintahkan Panitera menahan akta cerai Tergugat sampai dibayarkannya nafkah sebagaimana tuntutan, terhadap tuntutan *a quo* Hakim berpendapat bahwa tuntutan *a quo* dapat dipertimbangkan bahwa Tergugat harus memberikan semua pembebanan nafkah sebelum mengambil akta cerai;

5.

Petitum Biaya Perkara

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Kras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 6 (enam) tentang pembebanan biaya perkara, maka oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Karangasem Nomor 36/KPA.W30-A8/HK2.6/I/2024 tanggal 8 Januari 2024 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Karangasem Tahun 2024;

Pertimbangan Penutup

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebagai akibat perceraian berupa nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebelum pengambilan Akta Cerai;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Karangasem untuk menyerahkan Akta Cerai Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi dictum angka 4 (empat) diatas;
6. Menyatakan, membebaskan Penggugat dari biaya perkara ini.

Penutup

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Karangasem yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriyah, oleh **KHALISHAH MULYANI, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat ijin dari Ketua Mahkamah Agung RI nomor 174/KMA/HK.05/08/2021 tanggal 3 Agustus 2021. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Kras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh
BUSTANIL ARIFIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

TTD

KHALISHAH MULYANI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

BUSTANIL ARIFIN, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	0,00
2. Biaya Proses	Rp.	0,00
3. Panggilan	Rp.	0,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp.	0,00
5. Redaksi	Rp.	0,00
6. Meterai	Rp.	0,00
Jumlah	Rp.	0,00
		(nol rupiah).

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Kras